



PUTUSAN
Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 07 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Loa Duri selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Loa Duri, dari

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Anak 1 umur 15 tahun;
- b. Anak 2 umur 7 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena :
 - a. Faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kekurangan dalam hal keuangan, karena memang Pemohon tidak memberikan gaji sepenuhnya kepada Termohon dengan alasan di tabung;
 - b. Termohon sering mengirim sms kepada Pemohon yang isinya tidak layak dan merasa tidak puas dan menuduh Pemohon memperlakukan Termohon seolah olah seperti perempuan nakal, babu dan sebagainya;
 - c. Termohon sering menulis status yang tidak baik di media sosial internet (BBM, face book) yang membuat Pemohon merasa malu karena terbaca untuk semua orang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai sekarang;
5. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0024/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, Termohon hadir pada sidang ketiga sedang pada sidang selanjutnya Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahu dan dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. Akhmar Samhudi, S.H., sebagaimana yang diamanatkan pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudiansurat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Nomor x/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Loa Janan, kumpul membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon di Desa Loa Duri selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~ 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena masalah keuangan, Termohon selalu merasa kekurangan dalam masalah keuangan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon masih kumpul serumah, namun telah pisah ranjang sejak bulan November 2014;
2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Loa Janan, kumpul membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon di Desa Loa Duri selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena masalah keuangan, Termohon selalu merasa kekurangan dalam masalah keuangan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon masih kumpul serumah, namun telah pisah ranjang sejak bulan November 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0024/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

4



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.Akhmar Samhudi,S.H. (Hakim Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian gagal/tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap di persidangan pada sidang ketiga sedang pada sidang lainnya tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil/diberitahu secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya permohonan Pemohon tersebut harus diputus dengan kontradiktior;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0024/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Dra.Ulfah masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Hakim Anggota

ttd

Dra.Ulfah

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|-----|------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp. | 540.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - Meterai | Rp. | 6.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0024/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.631.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 12 Maret 2015
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)